



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 821.27/ 4701 - Disdik

Dasar :

1. Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor : 15 Tahun 2013 jo Peraturan Bupati Bandung No. 44 Tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung.
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Nomor : 421.1/2631-Disdikbud tanggal 23 Juni 2016 kepada Yayasan Al-Falah Sukalillah Salamanjah pemberian izin kepada Yayasan Al-Falah Sukalillah Salamanjah untuk membuka TK Melati Sukalillah Kab. Bandung Mulai Tahun Ajaran 2016-2017
4. Keputusan Pengurus Yayasan Al Falah Sukalillah Salamanjah Nomor : 814/SK-13/TK.YASS/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah.
5. Surat Pengurus Yayasan Al Falah Sukalillah Salamanjah Nomor : 08/TK.MLT/YASS/VII/2023 Tanggal 10 Juli 2023 Tentang Permohonan Surat Izin Memimpin Sekolah Swasta.
6. Piagam Jenjang Akreditasi : -
7. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69945876
8. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi, pukul 08.00 – 11.00 WIB

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan izin memimpin sekolah swasta kepada :

Nama : **ASEP MOHAMMAD NUR R, S.Pd.i**
NUPTK : 2060762663130153
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 28 Juli 1984
Pendidikan Terakhir : S1, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yamisa Soreang – Bandung, Tahun 2014
Jabatan : Kepala Sekolah
Untuk memimpin : **TK MELATI SUKALILLAH**

Dengan Ketentuan :

1. Surat izin memimpin sekolah swasta ini berlaku sampai dengan tanggal 8 Juli 2027 terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin memimpin sekolah swasta ini dipergunakan untuk kepentingan legalitas formal dokumen sekolah seperti penandatanganan ijazah, raport dan pertanggungjawaban Kepala Sekolah. Adapun untuk penggantian kepala sekolah, dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas sebagai kepala sekolah minimal selama 2 tahun pelajaran.

Demikian surat izin memimpin sekolah swasta ini di terbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 3 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. RULI HADIANA, S.Sos., M.I.Pol

Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Yayasan Pendidikan Al Falah Sukalillah Salamanjah



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.1 / 2631 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Pasirjambu Nomor: 421.1/77/UPTD, Tanggal 15 April 2016;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Pasirjambu, Nomor : 421.1/77/UPTD, Tanggal 15 April 2016;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Nomor : 124/SD/108/2015, tanggal 15 oktober 2015
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 12 Januari 2016.

Dengan ini memberikan Ijin Pendirian Sekolah kepada :

Nama Sekolah : TK MELATI SUKALILLAH
Yayasan Pendiri : AL-FALAH SUKALILLAH SALAMANJAH
Penanggung jawab : KHA. NURAMIN RIDWAN
Alamat Sekolah : Kp. Salamanjah RT 01 RW 04 , Desa Mekarmaju
Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;

Surat Permohonan Ijin :
Nomor : A.001/10P/KB-TK Melati/SKL/X/15
Tanggal : 16 Oktober 2015;

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :
Sekolah melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Soreang, 23 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD
Kecamatan Pasirjambu